



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 954/Kep.419 -BKAD/2022
Lampiran : 1 (SATU) LEMBAR

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR 954/Kep.808-BKAD/2021 TENTANG PENUNJUKAN SEKRETARIS DAERAH
SELAKU KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa penunjukan Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2022 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.808-BKAD/2021 tentang Penunjukan Sekretaris Daerah Selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 821.22/Kep.353-BKPSDM/2022 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Drs. H. RAHMAT SUTRISNO, M.Si. NIP. 19641014 198503 1 004 Pangkat/Gol. Ruang Pembina Utama Madya dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon dan Mengangkatnya Kedalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon dan Surat Perintah Tugas Bupati Cirebon Nomor 861/SPT.2020/BKPSDM tanggal 8 Juli 2022 tentang Pelaksanaan tugas rangkap selaku Pejabat Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon kepada H. HENDRA NIRMALA, S.Sos, M.Si. untuk menggantikan Drs. H. RAHMAT SUTRISNO, M.Si. yang mutasi menjadi Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon, perlu mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.808-BKAD/2021 tentang Penunjukan Sekretaris Daerah Selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.808-BKAD/2021 tentang Penunjukan Sekretaris Daerah Selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 171 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 171);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.808-BKAD/2021 tentang Penunjukan Sekretaris Daerah Selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2022 pada bagian Lampiran daftar Nama Sekretaris Daerah Selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2022, dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 3 Agustus 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Wakil Bupati Cirebon;
3. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Kepala Dinas/Badan/Kantor di Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Pimpinan PT. Bank bjb Cabang Sumber.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PUPATI CIREBON
NOMOR : 954/Kep. 419 -BKAD/2022
TANGGAL : 3 Agustus 2022
TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR 954/Kep.808-BKAD/2021 TENTANG
PENUNJUKAN SEKRETARIS DAERAH SELAKU
KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	LAMA	BARU	KETERANGA N
	NAMA / JABATAN	NAMA / JABATAN	
1	Drs. H. RAHMAT SUTRISNO, M.Si. Sekretaris Daerah	H. HENDRA NIRMALA, S.Sos, M.Si. Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Daerah	Terhitung mulai tanggal 9 Juli 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON